

**PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLAN SAMPAH
DI TINGKAT RUKUN WARGA DIHUBUNGAN DENGAN
PASAL 15 AYAT (1) HURUF a PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA MARGALUYU
KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS**

Wendy Kurniawan^{*)}

Wendy_kurniawan@student.unigal.ac.id

Ida Farida^{*)}

Idafarida.galuh@gmail.com

Hendi Budiaman^{*)}

hendibudiaman@unigal.ac.id

ABSTRACT

Environmental issues remain a major concern to this day. This is due to the continuous increase in population and population activity in society as well as industry. There's this research based on the findings of the author who found that there were some citizens who dumped garbage like dumped into the river, collected and burned. On the basis of the matter there is an identification of the problems, namely, the execution of the responsibility of the waste manager at the level of the citizen, the obstacles encountered in the implementation of responsibility for the transportation of garbage at the national level, and what efforts are being made in the performance of responsibilities of the civil level. The method of writing carried out by the author in this study is descriptive analytic, that is, decoupling the image from the data obtained and connecting it to each other to obtain clarity of a truth or vice versa, so that the image is new or reinforcing an image that already exists or otherwise. The method of research carried out by the author in this study is normative jurisprudence research, that is, the research method that studies the law that is conceived to be the norm or the norm that applies in society, and becomes a reference to the behavior of everyone. Based on the results of the research can be concluded that, Implementation of the Responsibility of the Waste Management at the level of the Citizen is linked to Article 15 paragraph (1) letter a of the Ciamis District

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

District Regulations No. 2 Year 2018 on Waste management in the village Margaluyu district Cikoneng district Ciamis, so far still seen not maximum, obstacles faced such as the absence of land to store household garbage, no waste management institutions, no clear follow-up from the Village Government, and no costs for the waste management. In connection with this, the author suggests that this should be done properly. Waste management is a very important thing, synergy between the village government and the institutions underneath it should be better.

Keywords: *Executi;, Loyalty; Garbage*

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi perhatian yang penting hingga saat ini. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang terus meningkat dan aktivitas penduduk dalam masyarakat serta industri yang juga terus meningkat. Adanya penelitian ini didasarkan atas temuan dari penulis yang menemukan adanya beberapa warga yang membuang sampah sembarangan seperti dibuang ke sungai, ditimbun dan dibakar. Berdasarkan perihal tersebut terdapat identifikasi dari permasalahannya yaitu, Pelaksanaan Tanggungjawab Pengelola Sampah di Tingkat Rukun Warga, kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Pengangkutan Sampah di Tingkat Rukun Warga, dan upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Pengangkutan Sampah di Tingkat Rukun Warga. Metode Penulisan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan menjadi norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pelaksanaan Tanggungjawab Pengelola Sampah di Tingkat Rukun Warga dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, sejauh ini masih terlihat belum maksimal, kendala-kendala yang dihadapi seperti tidak adanya lahan untuk menyimpan sampah rumah tangga, tidak adanya lembaga pengelola sampah, belum adanya tindak lanjut yang jelas dari Pemerintahan Desa, dan belum adanya biaya untuk pengelolaan sampah. Sehubungan dengan hal tersebut penulis memberikan saran agar hal ini bisa terlaksana dengan baik. Pengelolaan sampah adalah hal yang sangat penting, sinergitas antara Pemerintahan Desa dan lembaga dibawahnya harus lebih baik.

Kata Kunci : Pelaksanaan; Pengelolaan; Sampah

I. Pendahuluan

Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi perhatian yang penting hingga saat ini. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang terus meningkat dan aktivitas penduduk dalam masyarakat serta industri yang juga terus meningkat. Pengelolaan sampah sudah menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi

masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan. Dapat dilihat dengan aktivitas manusia yang saat ini tidak terlepas dari kegiatan kesehariannya yang menghasilkan limbah atau sampah baik itu limbah organik maupun limbah non organik. Kegiatan utama dari pengelolaan sampah ini yaitu memindahkan sampah dari sumber ke tempat pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Penanganan ini membutuhkan sebuah sistem yang baik karena dapat menimbulkan turunya estetika lingkungan dan ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat umum.

Definisi mengenai sampah, hal ini perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mengenal sampah lebih dekat.¹⁾ Sampah adalah sisa-sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak terpakai atau tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat di daur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau yang dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.²⁾ Jenis-jenis sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya dibedakan menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah anorganik.³⁾

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki tugas yaitu untuk melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah itu pada umumnya yaitu menggunakan sistem 3P yaitu pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan. Penentuan Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan salah satu yang dapat dilakukan dalam proses pengelolaan sampah.

Hal ini RT/RW sebagai ketua dalam perwakilan lingkup masyarakat terkecil dalam suatu lingkungan masyarakat yang menjadi jembatan dari pemerintah

¹⁾ Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm. 3-4

²⁾ Sri Subekti, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat Pendahuluan*, Available at: <http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihadini> Diakses 17 Maret 2024.

³⁾ Sucipto, C. D. (2012). *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing

daerah maupun pusat untuk melaksanakan tugas yang telah dituliskan dalam Undang-Undang. Di tingkat RT/RW sendiri berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 menegaskan bahwa :

- 1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggungjawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW.

Implementasi dari amanat Pasal 15 ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Desa Margaluyu mengeluarkan Peraturan Desa Margaluyu Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Margaluyu sesuai dengan Peraturan Desa hal ini terlihat dari belum memadai prasarana dan tempat sampah di RT 20/RW 06 sehingga masyarakat lebih memilih membuang sampah ke sungai, di timbun atau di bakar. Terkait dengan adanya pengelola sampah di tingkat RT/RW itu sudah ada pemberitahuan dari pihak Pemerintahan Desa Margaluyu, namun masih secara lisan dan belum ada Surat Keterangan nya. Dikarenakan belum terbentuknya suatu tim pengelola sampah itu sendiri dan belum adanya koordinasi yang baik antara pihak Desa Margaluyu dengan pihak pengelola sampah di RT 20/R 06.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul : Pelaksanaan Tanggungjawab Pengelola Sampah Di Tingkat Rukun Warga Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

II. Metode Penelitian

Metode Penulisan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan suatu

kebenaran atau sebaliknya, sehingga gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan menjadi norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Selain itu metode ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Tanggungjawab Pengangkutan Sampah di Tingkat Rukun Warga Dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

Pelaksanaan pengangkutan sampah yang peneliti bahas yaitu berlokasi di Rukun Warga (RW) 06 Dusun Gunung Asih 1 Desa Margaluyu. Pelaksanaan pengangkutan sampah disini biasanya dilaksanakan oleh para Rukun Tetangga (RT) dan RW 06 itu sendiri sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yakni : “sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk RT/RW”.

Di RW 06 terdapat 4 RT yaitu RT 18, RT 19, RT 20 dan RT 21. Dalam hal ini RT dan RW sendiri yang bertanggungjawab atas sampah rumah tangga yang dihasilkan dari masyarakat di lingkungan RW 06. Menurut Pasal 20 Peraturan Desa Margaluyu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah yaitu “Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara;
- b. Menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
- c. Mengusulkan Tempat Penampungan Sementara kepada Kepala Desa.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa RT tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampahnya saja tetapi berfokus pada hal di atas. Penyelenggaraan pengelolaan sampah sendiri RT harus selalu mensosialisasikan tentang pentingnya mempunyai tempat sampah sendiri bagi masyarakat agar hal ini menjadi perhatian khusus masyarakat dan sadar akan membuang sampah pada tempatnya.

Biasanya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat akan dikumpulkan dalam suatu lahan dan akan diangkut menuju TPS yang berlokasi di Desa Margaluyu tepatnya di belakang Kantor Kepala Desa Margaluyu. Namun pelaksanaan ini belum sepenuhnya dapat direalisasikan dengan baik, pasalnya lembaga pengelola sampah yang benar-benar berfokus pada penanganan pengelolaan sampah itu sendiri belum terealisasikan dengan baik.

Banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai, dibakar dan di timbun menjadikan lingkungan kurang bersih dan tercemar. Adanya inisiatif kecil dari RW 06 untuk meminta bantuan kepada sebuah perusahaan pabrik makaroni yang masih berlokasi di Dusun Gunung 1 tepatnya di RT 19, yang mana persusahaan pabrik makaroni itu bersedia mengangkut sampah tetapi hanya sebagian kecil saja yang bisa dijangkau seperti rumah-rumah atau tempat sampah yang berada di pinggir jalan. Adanya bantuan tersebut tidak bisa maksimal untuk menjangkau sampah – sampah yang tersebar di dalam pemukiman nya dikarenakan masalah biaya dan sebagainya.

Adanya bantuan tersebut juga sudah sangat membantu adanya pelaksanaan pengangkutan sampah di RW 06 itu sendiri. Setelah semua sampah dikumpulkan oleh pengelola sampah yang di inisiasi dari pabrik makaroni itu maka sampah langsung dibuang ke TPS pusat nya di Desa Margaluyu yang berada tepat di belakang Kantor Desa Margaluyu.

Berdasarkan uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pengelolaan sampah di RW 06 belum sepenuhnya maksimal. Tidak jalan nya lembaga pengelola sampah yang dibentuk RT maupun RW sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a di atas menjadikan masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya.

3.2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Pengangkutan Sampah di Tingkat Rukun Warga Dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

Perlu kita sadari kendala memang selalu ada dalam setiap pelaksanaan apapun, kendala yang dialami dalam Pengangkutan Sampah di RW 06 sendiri ada beberapa hal antara lain :

- a. Tidak adanya lahan (tempat Strategis) untuk menyimpan sampah rumah tangga ini karena berdekatan dengan pemukiman masyarakat, berdekatan dengan pabrik, berdekatan pula dengan sektor pertanian masyarakat serta tempat ibadah. Dibutuhkan tempat yang besar pula untuk disimpan nya tempat sampah ini dan lahan yang cukup besar juga. Belum adanya kelanjutan mengenai masalah ini dari Pemerintah Desa Margaluyu membuat dari pihak RT sendiri kebingungan mendapatkan lahan yang cukup untuk menyimpan tempat pembuangan sampah sementara nya.
- b. Belum adanya tindak lanjut yang jelas dari Pemerintah Desa. Desa Margaluyu sendiri terkait pengelolaan sampah di RW 06 memberikan alasan mengenai belum adanya tindak lanjut yang lebih jauh mengenai masalah pengelolaan sampah ini. Alasan tersebut dipaparkan oleh

Sekretaris Desa yang saya wawancarai yaitu Bapak Herlan, beliau menegaskan berupa tidak adanya lahan yang cocok dan strategis untuk menampung sampah dari rumah tangga lingkungan RW 06. Pihak RW 06 juga sudah mengajukan penganggaran sepeda motor roda 3 untuk penunjang pengangkutan sampah namun belum ada tindak lanjut lagi dari pihak Pemerintahan Desa. Pemuda karang taruna juga sudah berbicara dengan pihak Pemerintahan Desa namun masih saja sama belum ada tindak lanjutnya. Masalah dari Pemerintahan Desa pun belum serius untuk menindaklanjuti ini karena masalah awal tadi biaya operasional dan juga lahan yang cocok untuk menampung sampah rumah tangganya. Kurangnya persiapan yang matang juga dari Pemerintahan Desa membuat keinginan dari RW 06 itu sendiri menjadi sulit terlaksana.

- c. Belum maksimalnya sosialisasi dari Desa Margaluyu kepada masyarakat. Sosialisasi akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya itu sangat penting apalagi dari lembaga Pemerintahan Desa. Maka dari itu harus diadakannya sosialisasi kembali kepada masyarakat agar sadar akan sampah bahwa membuang sampah pada tempatnya itu penting dengan dibarengi penunjang yang baik dari desa berupa lahan untuk pembuangan sampah dan sosialisasi tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Seperti diadakannya sosialisasi terlebih dahulu kepada setiap Kepala Dusun berserta RT dan RW nya di aula Desa. Untuk itu terus dilanjutkan oleh Kepala Dusun dan RT/RW nya kepada masyarakat agar paham betul mengenai pengelolaan sampah dan membuang sampah pada tempatnya.
- d. Belum adanya biaya untuk Pengelolaan Sampah. Biaya menjadi hal yang sangat penting untuk penunjang terlaksananya kegiatan Pengelolaan Sampah ini.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan masyarakat itu sendiri membuang sampah sembarangan ke sungai, menimbun dan dibakar

dimana saja. Hal ini justru sangat memprihatinkan pasalnya sungai tercemar dan udara tidak bersih.

3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Pengangkutan Sampah di Tingkat Rukun Warga Dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

Dalam pelaksanaan tanggungjawab pengangkutan sampah di tingkat rukun warga perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan agar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah agar dapat dilaksanakan, yaitu dengan cara meminta bantuan kepada perusahaan makaroni di RT 19 untuk sekedar membersihkan dan mendistribusikan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah di Desa. Meskipun bantuan ini hanya bagi sebelintir rumah saja yang berada di jalan dan tidak masuk ke pemukiman warga yang berada di dalamnya itu sudah merasa cukup untuk sekedar membersihkan sampah. Upaya lain seperti para RT yang selalu melakukan sosialisasi perorangan kepada warga agar selalu membuang sampah kepada tempatnya atau sampah yang bisa diolah menjadi pupuk agar diolah dengan baik dan kedepannya tidak selalu mencemari lingkungan.

Upaya lain yang dilakukan RW 06 ini menyangkut pengelolaan sampah yakni melakukan pembuatan bank sampah yang mana ini adalah inisiasi dari Ketua RW 06 sendiri beserta kelompok yang biasa membagikan sedekah harian kaum anak yatim di lingkungan RW 06. Hal ini memang didasari atas keresahan masyarakat karena dampak sampah yang menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari sungai. Dikala musim hujan mungkin intensitas air sungai menjadi deras sehingga sampah terbawa oleh arus air namun

manakala sedang musim kemarau air sungai surut dan sampah semakin menumpuk.

Menurut Ketua RW 06 Dusun Gunung Asih 1 Desa Margaluyu bahwa program ini masih direncanakan dan akan terus dikembangkan, terlebih kelompok nya sudah siap dengan segalanya mulai dari perencanaan pengadaan bank sampah nya juga kesiapan individunya untuk senantiasa membersihkan sampah secara sukarela tanpa imbalan. Menurutny program ini sudah berjalan satu bulan dari perencanaan. Ini merupakan hal yang signifikan karena tidak adanya campur tangan dari pemeritahan desa. Selain itu, upaya kedepannya menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa membuang sampah pada tempatnya serta setiap warga harus mempunyai wadah sampah di halaman rumah nya masing–masing. Meskipun telah ada kelompok yang akan menaungi permasalahan pengelolaan sampah ini tetap kesadaran masyarakat adalah hal yang paling utama.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Pelaksanaan Tanggungjawab Pengelola Sampah di Tingkat Rukun Warga Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan Tanggungjawab Pengelola Sampah di Tingkat Rukun Warga dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, sejauh ini masih terlihat belum maksimal. Peran RW 06 disini sangatlah strategis demi terciptanya suatu kebersihan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a di atas tidak disertakan juga kewajiban bagi

para RW ataupun RT untuk membuat langsung sebuah lembaga atau kelompok yang dikhususkan untuk menangani masalah pengelolaan sampah khususnya di lingkungan RW 06. Bantuan- bantuan lah yang datang seperti dari pabrik makroni Dua Saudara Top yang bisa membantu mengangkut sampah meski hanya terbatas di pinggir jalan saja.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Pengangkutan Sampah di Tingkat Rukun Warga Dihubungkan Dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis ini memang cukup signifikan, seperti tidak adanya lahan untuk menyimpan sampah rumah tangga, tidak adanya lembaga pengelola sampah, belum adanya tindak lanjut yang jelas dari Pemerintahan Desa, belum maksimalnya sosialisasi dari Pemerintahan Desa kepada masyarakat, dan belum adanya biaya untuk pengelolaan sampah.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Pengangkutan Sampah di Tingkat Rukun Warga Dihubungkan Dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Dusun Gunung Asih 1 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis yaitu berupaya menjadikan wilayah yang bersih dan sehat serta terbebas dari polusi. Seperti, akan membuat bank sampah yang mana akan dilaksanakan langsung oleh kelompok Sedekah Harian. Kelompok ini yang biasa melakukan pengumpulan sedekah-sedekan untuk disalurkan kepada anak yatim. Upaya sosialisasi terus dilakukan oleh RW/RT agar masyarakat paham.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Tanggungjawab Pengelola Sampah di Tingkat Rukun Warga Dihubungkan Dengan Pasal 15 ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran penulis menginginkan hal ini bisa terlaksana dengan baik. Pemerintah Desa seharusnya mempunyai strategi yang lebih baik. Koordinasi dan sinergitas antara Perangkat Desa dengan Kepala Dusun juga RT/RW nya khususnya di lingkungan RW 06 yang menjadi objek penelitian saya ini harus lebih ditingkatkan lagi. Saya yakin jika ada koordinasi dan hubungan yang baik maka akan timbul juga hasil yang maksimal.
2. Pemerintah Desa Margaluyu harus lebih terbuka dalam mendengar aspirasi masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Margaluyu mengenai Pengelolaan Sampah ini harus lebih baik lagi. Permasalahan yang ada pada masyarakat harus dikaji dengan serius dan terus melakukan komunikasi dengan masyarakat.
3. Harus adanya pemilahan dan penanganan sampah 3R yakni *Reduce, Reuse, dan Recycle*. Agar terciptanya pemilahan sampah yang baik maka libatkan seperti pemulung dan tukang sampah lainnya. Sehingga pengelolaan sampah akan jauh lebih baik dan terstruktur. Pemilahan melalui sampah Organik dan Anorganik juga sangat perlu dilakukan agar terkesan rapih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press)
- Sucipto, C. D. (2012). *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

C. Sumber Lainnya

- Sri Subekti, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat Pendahuluan, Available at: <http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihadini> Diakses 17 Maret 2024.